

**NILAI PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT
SYAIKH MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI
AL-BANTANI DALAM KITAB *UQUUDULLIJAIN***

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
dalam Ilmu Tarbiyah**



ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	Jan 2017
NO. KLASIFIKASI :	PA1 17.149 Kur N
NO. INDUK :	1721149

Oleh :

CHAMIDAH KURNIAWATI
NIM 2021311096

**JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : CHAMIDAH KURNIAWATI

N I M : 2021311096

Jurusan : Tarbiyah

Angkatan : 2011

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqudullijain*" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

Yang Menyatakan



CHAMIDAH KURNIAWATI
NIM. 2021311096

Dr.H. Ahmad Ubaedi Fathudin, M.A
Jl. Raya Barat Jembayat Rt 03/ 013 No. 41
Margasari – Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : **Naskah Skripsi**
Sdri. Chamidah Kurniawati

Pekalongan, Oktober 2015

Kepada Yth,
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Tarbiyah
Di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya melakukan penelitian dan melakukan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : CHAMIDAH KURNIAWATI

Nim : 202.131.1096

Judul : NILAI PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT SYAIKH
———— MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI AL – BANTANI
DALAM KITAB *UQUDULLJAIN*

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr.H. Ahmad Ubaedi Fathudin, M.A
NIP. 19700911 2001 121003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain.pekalongan.ac.id/E-mail: info@stain.pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara:

Nama : CHAMIDAH KURNIAWATI

NIM : 2021311096

**Judul : NILAI PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT SYAIKH
MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI AL-BANTANI
DALAM KITAB UQUUDULLIJAIN**

Yang telah diujikan pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015 dan
dinyatakan lulus, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Tarbiyah.

Dewan Penguji,


H. Mutammam, M.Ed
Ketua


Ely Mufidah, M.S.I
Anggota

Pekalongan, 2 Nopember 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Kyai Daenuri Ibrohim (almarhum) dan ibunda Hj. Mas'adah (almarhumah). Semoga ayah dan ibu mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT.
2. Suamiku Ahmad Firdaus, yang selalu mendampingi penulis di saat suka maupun duka, dan memberikan dorongan untuk menuntut ilmu untuk bekal hidup di dunia dan akhirat.
3. Anak-anakku tersayang : M. Multazam dan Syahrul Shobirin. Semoga Allah SWT menjadikan kalian anak yang sholih berguna bagi nusa, bangsa serta agama.
4. Keluarga besarku. Terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini.
5. Teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Almamater tercinta STAIN Pekalongan.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan alan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. ”

(QS. An-Nisa’ : 19)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta : PT Sygma, 2010), hlm. 74

ABSTRAK

Chamidah Kurniawati. 2015. *Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uquudullijain*. Jurusan/Program Studi: Tarbiyah/S1 PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr.H. Ahmad Ubaedi Fathudin, M.A
Kata kunci : Nilai Pendidikan Keluarga

Kitab *Uquudullijain* karya Syaikh Muhammad bin Umar An Nawawi yang berjudul asli *Syarkhu Uquudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini* merupakan salah satu kitab panduan suami istri dalam rumah tangga. Kitab ini berisi penjelasan tentang tata cara, hak dan kewajiban, berdasarkan ayat-ayat Qur'an hadits, hikayat dan beberapa komentar pribadi. Kehadiran kitab ini diharapkan mampu membekali pasangan suami istri dalam rumah tangga. Pendidikan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mampu menghadapi berbagai guncangan.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uquudullijain*. Dan nilai - nilai pendidikan apa yang terdapat dalam pendidikan keluarga menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uquudullijain*

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pendidikan keluarga menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al Bantani dalam kitab *Uquudullujain* terbagi menjadi tiga yaitu : kewajiban suami terhadap istri, diantaranya : memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah, mendidik istri, dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kewajiban istri terhadap suami, diantaranya : taat dan patuh kepada suami, mendapat izin dari suami. Kewajiban bersama antara suami istri, diantaranya : saling menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, kerja sama membina rumah tangga. Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Al Bantani dalam Kitab *Uquudullijain* yaitu : pendidikan keimanan yaitu dengan mendidik anggota keluarganya dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam dan rukun iman di dalam jiwa dan tingkah laku mereka. Pendidikan Ibadah yaitu Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah SWT. Pendidikan Kepemimpinan yaitu suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, dan akan dimintai pertanggung jawabnya atas kepemimpinannya itu di hadapan Allah SWT. Pendidikan Kesabaran yaitu kehidupan suami dan istri di dalam rumah tangga harus menghindari perselisihan, yang mengantarkan pada perceraian. Oleh karena itu, apabila terjadi kekhilafan antara suami istri, maka salah seorang tidak boleh segera marah- marah. Untuk memelihara kelestarian rumah tangga, suami

dan istri harus bersikap sabar menghadapi tantangan hidup, dan bersikap mampu menahan emosi, apabila kebencian dan kemarahan melanda kehidupan rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampunan dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya di panjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan.

Penyusunan skripsi yang berjudul "*Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uquudullijain*" penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan yang telah mengesahkan skripsi penulis sehingga sempurnalah skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan yang telah meluangkan waktu memberi pengarahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Ubaedi Fathudin, M.A., selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

4. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika STAIN Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Para guru yang telah mendidikku dari kecil hingga sekarang. Dan semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua bantuan tersebut penulis tidak mampu untuk membalasnya, kecuali ucapan terima kasih serta iringan do'a semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan tegur sapa dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri, dengan harapan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi diri pribadi dan bagi para pembaca. Amin

Pekalongan, Oktober 2015

Penulis



CHAMIDAH KURNIAWATI

NIM. 2021311096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Berfikir.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II PENDIDIKAN KELUARGA	18
A. Pengertian Pendidikan Keluarga	18
B. Dasar Pendidikan Keluarga	22

	C. Tujuan Pendidikan Keluarga	23
	D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam	27
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI	
	TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	45
	A. Riwayat hidup Syekh Nawawi Al-Bantani	45
	B. Gambaran Umum Isi Kitab <i>Uquudullijain</i>	50
	C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab <i>Uquudullijain</i> ...	57
BAB IV	ANALISIS NILAI PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT	
	SYAIKH MUHAMMAD BIN UMAR NAWAWI AL-BANTANI	
	DALAM KITAB <i>UQUUDULLIJAIN</i>	73
	A. Analisis hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh	
	Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam Kitab	
	<i>Uquudullijain</i>	73
	B. Analisis pendidikan keluarga menurut Syaikh Muhammad bin	
	Umar Nawawi Al-Bantani dalam Kitab <i>Uquudullijain</i>	80
BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia. Islam dengan kesempurnaan ajarannya mengatur tentang konsep keluarga yang dibangun diatas dasar pernikahan. Melalui perkawinan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan khusus. Suatu pernikahan apabila telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian perkawinan secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami ataupun istri. Dalam hal itu menurut hukum seorang suami mempunyai tugas dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula kebalikannya masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangan sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh.¹

Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad (ijab-qabul). Pada saat itu pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hak dan kewajiban suami istri terdiri atas hak dan kewajiban yang bersifat materi dan non materi. Hak dan kewajiban materi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriyah seperti suami berkewajiban menyediakan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan kepada istri dan anak-anaknya.

¹ Al-Mahdi dan Fauzi Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Ahli Bahasa Alwiyah. (Jakarta: Darul Ulum Pres, 2007), hlm. 69.

Sedangkan kewajiban non materi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan batiniyah seperti hubungan seksual, kasih sayang, perlindungan dan jaminan keamanan yang harus diberikan suami kepada istrinya.²

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal, ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi disamping menjadi tempat menjalin nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Dengan demikian dapatlah rumah tangga yang damai dan teratur sebagai memenuhi tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya :

1. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi akan datang

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

2. Untuk mendapatkan keluarga sakinah yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang

Keluarga sakinah merupakan salah satu perwujudan keluarga muslim yang baik yang dasarnya diambilkan dari Alqur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar Rum : 21).³

Pengertian sakinah lebih diarahkan pada kondisi rumah tangga yang damai, harmonis, tentram, adanya saling pengertian, bahagia serta sejahtera lahir batin. Rumah tangga / keluarga yang demikian memungkinkan masing-masing anggotanya dapat mengembangkan diri dalam memenuhi tuntutan keluarga dan tujuan perkawinan.⁴

Seorang kepala rumah tangga adalah penguasa sekaligus pemimpin dalam rumah tangganya yang memikul tanggung jawab yang berat serta peran seorang istri adalah bertanggung jawab terhadap suami, anak-anak dan rumah tangganya. Ketika seorang suami dan istri tidak memerankan tanggung jawabnya masing-masing, maka yang akan terjadi adalah ketimpangan-

³ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 406.

⁴ Sitoroesmi Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2007), hlm. 71.

ketimpangan dan timbulnya perilaku-perilaku buruk, sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia keluarga, yang mengarah kepada kesalahan yang lebih fatal.

Hal ini dapat membuat buruknya kehormatan seorang suami, keluarga dan rumah tangganya. Ketika polemik keluarga ini makin memuncak, usaha perbaikan makin susah ditempuh. maka yang akan terjadi adalah perpecahan keluarga. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh keluarga .

Polemik seperti ini membuat seorang kepala rumah tangga kewalahan dalam menjalani tanggung jawab terhadap keluarga dewasa ini. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya minimnya pengetahuan suami istri tentang rumah tangga, lemahnya nilai-nilai keimanan dan etika moral.⁵

Pendidikan keluarga merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai guncangan dalam keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pendidikan keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya pendidikan keluarga.

Kitab *Uquudullijain* karya Syeikh Muhammad bin Umar An Nawawi yang berjudul asli *Syarkhu Uquudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini* merupakan salah satu kitab pegangan atau panduan suami istri dalam rumah tangga. Kitab ini berisikan penjelasan tentang tata cara pergaulan suami istri

⁵ Husain Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 14.

menyangkut hak dan kewajiban mereka, berdasarkan ayat-ayat Alqur'an hadits, hikayat dan beberapa komentar pribadi yang disusun dalam empat bab.

Kehadiran kitab ini tentu saja diharapkan mampu membekali pasangan suami istri dalam menjalankan roda rumah tangga.

Berangkat dari sinilah penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana kitab *Uquudullijain* mendeskripsikan nilai pendidikan dalam keluarga. Dari uraian singkat di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut karya ilmiah dengan judul "Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Uquudullijain*" dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena dalam kitab *Uquudullijain* terdapat pendidikan tentang hak dan kewajiban suami istri yang harus dikaji guna mengatasi persoalan diatas.
2. Untuk melestarikan pemikiran Syaikh Imam Nawawi dimana kandungan isi kitab *Uquudullijain* sangat relevan sekali, khususnya bagi pasangan suami istri dalam mengarungi rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan ini terfokus dalam permasalahan, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani?
2. Nilai-nilai pendidikan apa yang terdapat pada pendidikan keluarga menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani?



Selanjutnya penulis kemukakan beberapa penegasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda, beberapa istilah yang dipandang perlu untuk dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Nilai

Nilai yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai juga bisa berarti harga atau tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan.⁶ Jadi nilai tidak lain adalah suatu yang menurut sikap suatu kelompok dianggap berharga.

2. Pendidikan Keluarga

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar berkembang secara maksimal⁷. Sedangkan keluarga adalah lingkungan pertama bagi pembinaan setiap masyarakat. Keluarga merupakan langkah pertama untuk membina seseorang.⁸ Seseorang disini adalah istri yang berfungsi sebagai pendukung utama bagi terciptanya sebuah keluarga.

Jadi pendidikan keluarga adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang suami dalam usaha mendewasakan istri melalui upaya pengajaran, latihan, proses, dan perbuatan.

3. Kitab *Uquudullijain*

Merupakan kitab yang menerangkan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana seharusnya orang membina kehidupan rumah tangganya dengan baik, apa

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 690.

⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 24.

⁸ Zakiyah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 63.

3. Kitab *Uqudullijain*

Merupakan kitab yang menerangkan petunjuk-petunjuk praktis bagaimana seharusnya orang membina kehidupan rumah tangganya dengan baik, apa saja kewajiban dan hak masing-masing suami istri.⁹

Bab yang difokuskan pada penelitian ini adalah pandangan Muhammad bin Umar Nawawi Al Bantani tentang kewajiban suami dan kewajiban istri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini sekaligus menjawab dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh

Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqudullijain*.

2. Untuk mengetahui nilai – nilai pendidikan keluarga menurut Syaikh

Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqudullijain*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

b. Untuk memperkaya khazanah kepustakaan literatur akademis dan dapat menambah wawasan keilmuan.

⁹ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Terjemahan Uqudulhjin*, Alih Bahasa Hafid Afnan (Pekalongan: Hasan bin Edius, 2006), hlm. 4.

2. Secara praktis

- a. Mengaktualisasikan dan mengkaji khazanah pustaka pendidikan keluarga menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani yang meliputi hak dan kewajiban suami istri.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
- c. Sebagai salah satu syarat ilmiah guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) yaitu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan Tarbiyah PAI STAIN Pekalongan.

E. Tinjauan Pustaka

Ibnu Rus Abidin dalam bukunya *Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan* mengatakan pendidikan merupakan satu-satunya jalan untuk menyebarluaskan keutamaan mengangkat harkat dan martabat manusia dan menanamkan nilai kemanusiaan sehingga dapat dikatakan kemakmuran dan kejayaan suatu bangsa (masyarakat) sangat bergantung pada sejauh mana keberhasilan dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikannya itu menjadi tanggung jawab orangtua dan masyarakat menuju pendekatan diri pada Allah sehingga menjadi manusia sempurna.¹⁰

¹⁰ Ibnu Rus Abidin, *Pemikiran Al Ghazali tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 55-56.

Keluarga adalah lingkungan pertama bagi pembinaan setiap masyarakat. Ia adalah langkah pertama untuk membina seseorang. Kajian-kajian kejiwaan dan pendidikan sepatat akan pentingnya keluarga bagi pembentukan pribadi dan perilaku seseorang dalam kehidupan.

Menurut Muhammad bin Umar An Nawani didalam kitabnya *Syarah Uquudullijain Fii Bayani Khuquuqiz Zaujain* yang diterjemahkan oleh Chafid Afnan menjelaskan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَا يَلْقَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَدٌ بِذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهِ

Artinya:

Tak seorang pun yang menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya.

Sementara itu, ulama mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunduli seorang lelaki pada hari kiamat adalah keluarga dan anak-anaknya, mereka seraya berkata “Wahai Tuhan kami ! Ambulkanlah hak kami pada orang ini, karena dia tidak mengajarkan urusan agama kepada kami.”¹¹

Selain itu Hasan Ali dalam bukunya pedoman hidup berumah tangga dalam Islam pada dasarnya Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari

¹¹ Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 27 .

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dan tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi. Biasanya orang yang sudah terlatih dan biasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggungjawab dalam rumah tangga.

Keempat faktor yang terpenting, (menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan bertanggungjawab), dari tujuan perkawinan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹²

Disebutkan dalam skripsi yang disusun oleh Zayyana Abdillah berjudul "*Hak dan Kewajiban dalam kitab Uquudullujain Karya Syaikh Muhammad bin Umar An Nawawi dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga*" berkata bahwasanya faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga antara lain faktor usia, ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Dari penelitian yang dilakukan di dukuh Krasak faktor pendidikan khususnya pendidikan pemahaman terhadap kitab *Uquudullujain* memiliki pengaruh lebih besar dalam hal menciptakan tingkat keharmonisan keluarga. Karena dengan memahami dan melaksanakan

¹² Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 21.

hak dan kewajiban suami istri dengan baik dan benar dapat meredam semua bentuk permasalahan yang timbul dalam keluarga.¹³

F. Kerangka Berfikir

Kerangka suatu teori merupakan penjelasan sementara dan gejala yang menjadi objek yang diteliti dan kriteria suatu kerangka teori itu dapat meyakinkan sesama peneliti atau ilmuwan yang lain dengan pola pikiran logis. Hal ini berhubungan dengan teori-teori hasil telaah.¹⁴

Apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara juga akan turut hancur. Kemudian setiap adanya sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, pasti dibutuhkan seorang pemimpin. Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul anak-anak. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhoir maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di dalam Alqur'an disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

¹³ Zayyana Abdillah, "Hak dan Kewajiban dalam kitab *Uquudullijain* Karya Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga", *Skripsi Pendidikan Agama Islam*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2003), hlm. 88.

¹⁴ Khalid Marbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 60.

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Seorang suami atau ayah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan jasadiyah atau yang identik dengan kebutuhan lahiriyah antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat aqliyah yaitu kebutuhan akan pendidikan.¹⁵

Sebagai suami hendaklah menasehati istri dengan baik, memberi nafkah sesuai kemampuan, bersikap halus, membimbing pada jalan kebaikan, mengajarkan keagamaan yang dibutuhkan seperti tentang bersuci, menstruasi dan tentang ibadah pada umumnya (yang wajib dan yang sunah). Bila tidak mampu dilakukan sendiri maka supaya mencari guru.¹⁶

Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka ... (QS. At Tahrim : 6)

¹⁵ Al-Mahdi dan Fauzi Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹⁶ Muhammad bin Umar An-Nawawi, Alih Bahasa Chafid Afnan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Maksudnya orang-orang yang telah menyatakan beriman, wajib memelihara diri dan keluarganya, yaitu istri, anak-anak dan siapa saja yang disebut keluarga, agar tidak masuk neraka. Ayat pada Surah At Tahrim menempatkan tanggungjawab yang sangat berat terhadap kepala rumah tangga. Jika semua orang, terutama orang-orang yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anak mereka, benar-benar memperhatikan ayat ini, maka sebagian besar masalah-masalah keluarga dapat diselesaikan. Tidak akan ada lagi ketegangan atau ketidaktenteraman dalam rumah dan segala masalah dapat dibereskan dengan mudah.¹⁷

Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya. Sebab, manusia yang sangat berat siksaanya pada hari kiamat adalah orang dimana keluarganya bodoh-bodoh dalam agama Islam.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan.¹⁸ Yang berarti cara kerja memahami suatu objek. Dari definisi tersebut maka pengertian metode penelitian ini mengarah pada cara kerja yang ilmiah untuk memahami suatu obyek.

¹⁷ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm.260.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 131.

1. Desain Penelitian

- a. Jenis Penelitian. Penelitian ini tergolong dalam penelitian studi literatur (pustaka) atau *library research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menyimpulkan data dan informasi dengan bantuan buku, naskah, catatan, kisah tertulis dan materi pustaka lainnya.¹⁹
- b. Pendekatan Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara memberikan prediksi yang menunjukkan kepada pernyataan sebagai kualitas data mengenai konsep sebagai variabel yang diteliti yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tersebut, data yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan bukan disajikan dengan angka-angka.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan sumber data, dimana sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.²¹ Berdasarkan sumbernya, data penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab asli *Syarah Uquudullujain fi bayani huquuqiz zaujain* yang

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemer Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 75.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 114.

dikarang oleh Syaikh Muhammad bi Umar Imam Nawawi Al-Bantani oleh penerbit Barokah Semarang dan kitab terjemahan *Uquudullijain* yang diterjemahkan oleh Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan oleh penerbit Pustaka Amani - Jakarta.



b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mendukung dalam pembahasan skripsi ini diantaranya yaitu :

- 1) *Kembang Setaman Perkawinan Analisa Kritis Kitab "Uquudullijain"* karangan Sinta Nuriyah.
- 2) *Bimbingan Islam untuk kehidupan suami istri* karangan Amini Ibrahim.
- 3) *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam* karangan Hasan Ali.
- 4) *Wanita mengapa merosot akhlaknya* karangan Athibi Ukasyah.
- 5) *Fiqh Munakahat* karangan Abd. Rahman Ghazaly.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membaca buku-buku sumber baik primer maupun sekunder
- b. Mempelajari dan mengkaji, serta memahami kajian yang terdapat dalam buku-buku sumber.
- c. Menganalisis dan membandingkan untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan mengelompokan dan mengklarifikasi sesuai dengan

sifatnya masing-masing dalam bentuk bab per bab, guna mempermudah dalam analisa data.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis *deskriptif* yaitu mengumpulkan dan menyusun data, kemudian berusaha untuk menganalisis dan menafsirkan data tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

- a. *Deskripsi* yaitu cara memaparkan konsep dan pemikiran kemudian dilakukan penafsiran dan penentuan data yang telah ada.
- b. *Interprestasi* yaitu mendalami buku untuk secepat mungkin dan mampu mengungkapkan arti uraian yang disajikan. Langkah ini digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan.²²
- c. *Content Analisis* yaitu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan berbagai analisis terhadap buku-buku yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi sebuah teori, ide atau gagasan.²³

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini mudah disusun secara sistematika dengan pembahasan yang tidak menyempit ataupun terlalu melebar serta tetap terfokus pada pokok-pokok pembahasan sesuai dengan judul skripsi, maka penulis menunjukkan dalam beberapa bab dan sub bab, pokok bahasanya yaitu :

²² Saifudin Azwar, *Op.Cit*, hlm. 6.

²³ Anton Baker dan Ahmad Khoiti Zubir, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 69.

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Pendidikan Keluarga, meliputi: Pengertian Pendidikan Keluarga, Dasar Pendidikan Keluarga, Tujuan Pendidikan Keluarga, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam.

Bab III Biografi dan Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, meliputi: Riwayat hidup Syekh Nawawi Al-Bantani dan Gambaran Umum Isi Kitab *Uquudullijain*, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uquudullijain*.

Bab IV Analisis Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Uquudullijain*, meliputi: Analisis hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani dan Analisis pendidikan keluarga menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al Bantani.

Bab V Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah :

1. Hak dan kewajiban suami istri menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al Bantani dalam kitab *Uquudullujain* terbagi menjadi tiga yaitu : kewajiban suami terhadap istri, diantaranya : memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah, mendidik istri, dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kewajiban istri terhadap suami, diantaranya : taat dan patuh kepada suami, mendapat izin dari suami. Kewajiban bersama antara suami istri, antara lain : saling menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, dan kerja sama membina rumah tangga.
2. Nilai Pendidikan Keluarga Menurut Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Al Bantani Dalam Kitab *Uquudullijain* yaitu : pendidikan keimanan yaitu dengan mendidik anggota keluarganya dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam dan rukun iman di dalam jiwa dan tingkah laku mereka. Pendidikan Ibadah yaitu Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah SWT. Pendidikan Kepemimpinan yaitu suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga, dan akan dimintai

pertanggung jawabnya atas kepemimpinannya itu di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW, bersabda : *"Seorang suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya"*. (HR.Bukhari dan Muslim) . Pendidikan Kesabaran yaitu Kehidupan suami dan istri di dalam rumah tangga harus menghindari perselisihan, yang mengantarkan pada perceraian. Oleh karena itu, apabila terjadi kekhilafan antara suami istri , maka salah seorang tidak boleh segera marah – marah. Untuk memelihara kelestarian rumah tangga, suami dan istri harus bersikap sabar menghadap tantangan hidup, dan bersikap mampu menahan emosi, apabila kebencian dan kemarahan melanda kehidupan rumah tangga.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas berkaitan dengan *"Nilai Pendidikan Keluarga menurut Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uquudullijain"*, peneliti menyarankan :

1. Bagi suami hendaknya selalu mengajarkan isteri dan anaknya tentang akhlak yang mulia agar tercipta generasi muda yang memiliki akhlaqul karimah serta berwawasan intelektual, serta senantiasa mencintai dan menyayangi anak dan isterinya.
2. Bagi isteri hendaknya selalu menjaga perilaku dan pergaulan, karena dari pergaulanlah akan tercipta tingkah laku dalam diri kita. Apabila kita bergaul dengan orang yang tidak baik maka tidak baiklah kita, dan apabila

kita bergaul dengan orang yang baik maka baiklah kita, serta senantiasa untuk setia dan melayani suaminya dengan baik.

3. Bagi pembaca hendaknya meningkatkan pengetahuannya, karena dengan pengetahuan agama yang baik maka akan terlindungi dari hal-hal yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Zayyana. 2003. "Hak dan Kewajiban dalam kitab *Uquudullijain* Karya Syaikh Muhammad bin Umar An Nawawi dan Aplikasinya di Dukuh Krasak Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga", *Skripsi Pendidikan Agama Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga.
- Abdurrahman, Khalid. 2009. *Fikih Wanita Tentang Hal-Hal Yang Diwajibkan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Abidin, Ibnu Rus. 2008. *Pemikiran Al Ghazali tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah.
- Al-Mahdi dan Fauzi Ahmad. 2007. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Ahli Bahasa Alwiyah. Jakarta: Darul Ulum Pres.
- Amin, Samsul Munir. 2008. *Karomah Para Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *Syarkhu Uquudullijain Fii Bayanii Khuquuz Zaujain*. Semarang : Pustaka Alawiyah
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. 2006. *Terjemahan Uqudullijain*, Alih Bahasa Hafid Afnan. Pekalongan: Hasan bin Edius.
- Ansarian, Husayn. 2002. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Arif, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Manajemer Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Athibi, Ukasyah. 2008. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azwar, Saifudin. 2008. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Baker, Anton dan Ahmad Khoiti Zubir. 2000. *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Dahlan, Abdul Azis. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-4. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2005. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Drajat, Zakiyah. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamid, Zahry. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.
- Hasan, Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Husein, Syahatah. 2008. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Tema Insani Pous.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Alqur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- _____. 2010. *Terjemah Tafsir Perkata*. Jakarta: CV. Insan Kamil.
- Langgulung, Hasan. 2002. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya Offset.
- Mahalli, H. Ahmad Mudjab. 2004. *Hadits-Hadits Muttafaq Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud, Yunus. 2008. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i Hambali Hanafi dan Maliki*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Marbuko, Khalid. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nashif, Syekh Mansur Ali. 2003. *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Juz 2*. Bandung: Sinar Baru.
- Nata, H. Abudin. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam 1*. Yogyakarta: Logos dan Wacana Ilmu.
- Nawawi Umar, Syaikh Muhammad, *Syarkhu Uquudullijain Fii Bayani Huquuquz Zaujain*, Semarang : Alawiyah.
- Prabuningrat, Sitoresmi. 2007. *Sosok Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Ramayulis. 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosyadi, Khoirun. 2004. *Pendidikan Protetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh al-Sunnah*, cet ke 8-11. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Salim, Abdullah. 2002. *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*. Jakarta: Media Dakwah.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. 2002. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syahatah, Husain Husain. 2005. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Uhbiyati, Nur. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman. 2005. *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : CHAMIDAH KURNIAWATI

Tempat Lahir : Pekalongan

Tanggal Lahir : 29 Maret 1972

Alamat : Jalan Mahoni Raya 72 Slamaran Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. MSI 07 Podosugih Pekalongan | lulus tahun 1984 |
| 2. SMP Salafiyah Pekalongan | lulus tahun 1987 |
| 3. MA Salafiyah Pekalongan | lulus tahun 1990 |
| 4. DII Unwahas Semarang | lulus tahun 2007 |
| 5. STAIN Pekalongan jurusan Tarbiyah | masuk tahun 2011 |

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Ky. Dainuri Ibrohim, (almarhum).

Agama : Islam

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Hj. Mas'adah, (almarhumah).

Agama : Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

Yang Membuat



CHAMIDAH KURNIAWATI

NIM. 2021311096



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN
JURUSAN TARBIYAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : tarbiyah.stain-pekalongan.ac.id | Email : tarbiyah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20/D.0/PP.00/131/2014

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing**

Kepada Yth.

H. Ahmad Ubaidi Fathuddin, M.A
di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : CHAMIDAH KURNIAWATI

NIM : 2021311096

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"NILAI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM KITAB UQUUDUL LIJAIN"

Sehubungan dengan hal itu, dimohon kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pekalongan, 06 Februari 2014

a.n. Ketua

Ketua Jurusan Tarbiyah



Drs. Moh. Muslih, M.Pd., Ph.D

NIP. 19670717 199903 1001